



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
NOMOR : W17-A10/ 37 /HK.05/1/2018**

**TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka Ketua Pengadilan Agama Nunukan perlu mengatur dan menetapkan Penggunaan dan Pengelolaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Nunukan dengan surat keputusan;
- Mengingat : a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses dan Pengelolaannya;
b. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
c. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
d. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II;
e. Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/066/HK.05/1/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Biaya Proses;
- Kedua : Yang dimaksud dengan :
- a. Biaya Proses adalah biaya yang digunakan untuk penyelesaian berkas perkara pada Pengadilan Agama diluar biaya pendaftaran, redaksi, dan materai;
b. Biaya Proses dikelola oleh petugas yang ditunjuk sebagai Pengelola biaya proses dalam hal ini adalah Panitera Pengadilan Agama Nunukan sekaligus sebagai Petugas Pembuat Komitmen dan dibantu pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara biaya proses dan Pelaksana Pengelolaan Alat Tulis Kantor Perkara;
- Ketiga : Besaran biaya proses, yaitu :
- a. Besaran biaya proses pada Kantor Pengadilan Agama Nunukan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan;
b. Dalam hal Perkara Prodeo, biaya proses dibebankan kepada Negara;
c. Penarikan biaya proses dilakukan oleh Petugas Meja I (Kasir) sebagai bagian dari panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM;

- d. Biaya proses dimasukkan dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara dan dimuat dalam kolom tersendiri;
- e. Biaya proses dikeluarkan bersamaan dengan pendaftaran dan diserahkan oleh Kasir kepada Bendahara Biaya Proses dengan menggunakan instrumen, dan pada hari itu juga bendahara Biaya Proses membukukan dalam Buku Kas Biaya Proses.

- Keempat : Setiap bulan Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses membuat Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) sesuai jumlah perkara yang diterima;
- Kelima : Penggunaan Biaya Proses dilakukan berdasarkan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pengelola Biaya Proses;
- Keenam : Penggunaan Biaya Proses harus dilakukan sedemikian rupa, secara efektif dan efisien, sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- Ketujuh : Penggunaan Biaya Proses
- a. Biaya Proses pada Pengadilan Agama Nunukan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain :
 - 1. Pengadaan ATK Perkara, antara lain pengadaan/bahan untuk:
 - a. Surat Gugatan / Surat Permohonan;
 - b. SKUM;
 - c. PMH;
 - d. Penunjukan Panitera Pengganti (PPP) dan Jurusita Pengganti;
 - e. Penetapan Hari Sidang (PHS);
 - f. Relas Panggilan Sidang;
 - g. Berita Acara Sidang (BAS);
 - h. Pen. Mediator, Relas, Pernyataan Hasil Mediasi dan Laporan Mediator;
 - i. Putusan / Penetapan;
 - j. Pemberitahuan Isi Putusan (PBT);
 - k. PHS Ikrar Talak;
 - l. Relas Panggilan Sidang Ikrar Talak;
 - m. Berita Acara Sidang (BAS) Ikrar Talak; Penetapan Ikrar Talak;
 - n. Penetapan Ikrar Talak;
 - o. Jadwal Sidang;
 - p. Cover/Sampul bundel/Putusan/Penetapan;
 - q. Kartu Penerimaan Perkara;
 - r. Box arsip perkara;
 - s. Map Akta Cerai;
 - t. Ballpoint;
 - u. Benang dan jarum;
 - v. Kapur barus;

Sesuai dengan Lampiran PMK Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN;
 - 2. Pemberkasan Perkara
 - a. Map perkara;
 - b. Biaya penjahitan putusan/penetapan;
 - c. Pencetakan instrumen persidangan yang ada dalam berkas, antara lain:
 - Instrumen panggilan pemohon dan termohon;
 - Instrumen panggilan penggugat dan tergugat;
 - Instrumen pemberitahuan isi putusan;
 - Instrumen materai;
 - Instrumen mediasi;
 - Instrumen pengembalian sisa panjar;
 - Instrumen PNBP;
 - 3. Biaya penyelesaian perkara dan pengarsipan;

- Kesembilan : Bendahara Biaya Proses harus membukukan setiap transaksi biaya proses baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran di dalam Buku Kas Umum Keuangan Biaya Proses;
- Kesepuluh : Setiap transaksi pengeluaran Biaya Proses harus didukung oleh alat bukti:
- Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) yang telah ditandatangani oleh Pengelola Biaya Proses;
- Bukti Penerimaan Barang oleh Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, dan kuitansi tanda terima yang berurutan;
- Kesebelas : Setiap bulannya (paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya), Pengelola Biaya Proses harus melaporkan seluruh transaksi biaya proses dalam bentuk Laporan Bulanan kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan;
- Keduabelas : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Penggunaan dan Pengelolaan Biaya Proses Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Ketigabelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Ketua,

Drs. A. FUADI
NIP. 19641125.199003.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, di Samarinda.

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES
 PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PENGADAAN ATK PERKARA				38,300.00
	a. Map Perkara masuk	1	prk	Rp 10,000.00	Rp 10,000.00
	b. Surat Gugatan/Permohonan	2	lbr	Rp 200.00	Rp 400.00
	c. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	1	lbr	Rp 200.00	Rp 200.00
	d. Penetapan Majelis Hakim (PMH)	1	lbr	Rp 200.00	Rp 200.00
	e. Penugasan Panitera Pengganti (PPP) dan Jurusita Pengganti	2	lbr	Rp 200.00	Rp 400.00
	f. Penetapan Hari Sidang (PHS)	1	lbr	Rp 200.00	Rp 200.00
	g. Relas Panggilan Sidang (P=1x) dan (T=3x)	4	lbr	Rp 200.00	Rp 800.00
	h. Berita Acara Sidang (BAS)	15	lbr	Rp 200.00	Rp 3,000.00
	i. Penetapan Mediator, relas, pernyataan hasil dan laporan mediator	4	lbr	Rp 200.00	Rp 800.00
	j. Putusan	10	lbr	Rp 200.00	Rp 2,000.00
	k. Relas Pemberitahuan Isi Putusan (PBT (T))	1	lbr	Rp 200.00	Rp 200.00
	l. Penetapan Hari Sidang (PHS) Ikrar Talak	2	lbr	Rp 200.00	Rp 400.00
	m. Relas Panggilan Ikrar Talak (P=1x) dan (T=1x)	2	lbr	Rp 200.00	Rp 400.00
	n. Berita Acara Persidangan (BAS) Ikrar Talak	2	lbr	Rp 200.00	Rp 400.00
	o. Penetapan Ikrar Talak	2	lbr	Rp 200.00	Rp 400.00
	p. Jadwal Sidang	1	lbr	Rp 200.00	Rp 200.00
	q. Cover / Sampul bundel dan Putusan	2	lbr	Rp 950.00	Rp 1,900.00
	r. Cover / Sampul bundel dan Penetapan Ikrar	2	lbr	Rp 950.00	Rp 1,900.00
	s. Kartu Penerimaan Perkara	1	lbr	Rp 3,000.00	Rp 3,000.00
	t. Box arsip perkara	1	prk	Rp 1,000.00	Rp 1,000.00
	u. Map Akta Cerai	1	prk	Rp 10,000.00	Rp 10,000.00
	v. Ballpoint	1	prk	Rp 200.00	Rp 200.00
	w. Benang dan jarum	1	prk	Rp 100.00	Rp 100.00
	x. Kapur baru	1	prk	Rp 200.00	Rp 200.00
2	PEMBERKASAN PERKARA DAN PENGARSIPAN				Rp 11,700.00
	a. Map pengarsipan berkas perkara	1	bh	Rp 10,000.00	Rp 10,000.00
	b. Penjahitan	1	prk	Rp 200.00	Rp 200.00
	c. Instrumen panggilan pemohon dan termohon	2	lbr	Rp 200.00	Rp 400.00
	d. Instrumen panggilan penggugat dan tergugat	2	lbr	Rp 200.00	Rp 400.00
	e. Instrumen amar putusan/penetapan	1	prk	Rp 100.00	Rp 100.00
	f. Instrumen Pemberitahuan Isi Putusan (PBT)	1	prk	Rp 100.00	Rp 100.00
	g. Instrumen Materai	1	prk	Rp 100.00	Rp 100.00
	h. Instrumen Mediasi	1	prk	Rp 100.00	Rp 100.00
	i. Instrumen Pengembalian Sisa Panjar	1	prk	Rp 100.00	Rp 100.00
	j. Instrumen PNBP	1	prk	Rp 100.00	Rp 100.00
	k. Instrumen amar ikrar talak	1	prk	Rp 100.00	Rp 100.00
Jumlah (Nomor 1 + 2)					Rp 50,000.00
BEBAN BIAYA PROSES DALAM 1 (SATU) PERKARA					Rp 50,000.00

Nunukan, 2 Januari 2018
 Ketua,



Drs. A. FUADI
 NIP. 19641125.199003.1.003